

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2027

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
“Padang Panjang kota serambi mekah yang maju, sejahtera dan bermawah”	Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayan public dan partisipasi masyarakat	- Meningkatkan kapasitas dan peran aktif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaran ketenteraman dan ketertiban umum. - Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara setara. - Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan bencana.	- Terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif melalui pemberdayaan masyarakat. - Meningkatkan kemampuan dan kemandirian anggota Linmas dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat. -	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Masih terdapat kesenjangan pastisipasi antara laki laki dan perempuan dalam pembentukan serta pembinaan relawan kebakaran hal ini di sebabkan masih adanya anggapan bahwa tugas relawan kebakaran hanya cocok dilakukan laki-laki karena	Faktor Masyarakat 1. Anggapan bahwa relawan kebakaran adalah pekerjaan laki-laki. 2. Perempuan kurang percaya diri mengikuti pelatihan fisik. 3. Tanggung jawab domestik membatasi waktu mengikuti pembinaan.	1. Melaksanakan sosialisasi pembentukan relawan kebakaran yang melibatkan perempuan dan laki-laki secara setara. 2. Menetapkan target peningkatan jumlah relawan perempuan.	- Identifikasi PD ✓ Satpol PP dan Damkar ✓ Kecamatan dan Kelurahan - Identifikasi Program yang relevan untuk masing-masing

membutuhkan fisik yang kuat. Perempuan cenderung memilki kesempatan yang lebih rendah untuk bergabung sebagai relawan karena adanya anggapan bahwa tugas penanggulangan kebakaran yang membutuhkan kekuatan fisik yang lebih kuat. Disisi lain pelaksanaan rekrutmen dan pembinaan relawan belum sepenuhnya memperhatikan kesetaraan gendre. Sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok perempuan dalam keanggotaan relawan serta data peserta berdasarkan jenis kelamin belum dimaanfaatkan sebagai dasar evaluasi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pelatihan dan pembinaan relawan kebakaran dengan meningkatnya keterlibatan kedua kelompok secara seimbang, akan terbentuk relawan kebakaran yang profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh masyarakat.	4. Kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan. Faktor Pemerintah: 1. Sosialisasi belum menjangkau kelompok perempuan secara optimal. 2. Belum ada target keterwakilan perempuan dalam pembentukan relawan. 3. Jadwal pelatihan belum mempertimbangkan kebutuhan peserta perempuan. 4. Materi pelatihan belum sepenuhnya responsif gender. 5. Belum tersedia data relawan berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar evaluasi.	3. Menyelenggarakan pelatihan yang ramah gender dengan jadwal yang lebih fleksibel. 4. Memberikan materi sesuai kemampuan dan peran relawan tanpa diskriminasi gender. 5. Mengumpulkan dan mengevaluasi data peserta berdasarkan jenis kelamin. 6. Melibatkan organisasi perempuan, kelurahan, sekolah, dan masyarakat dalam rekrutmen relawan. 7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan pembinaan.	Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Impac : - Meningkatnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan kegiatan Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran. - Terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih inklusif dan responsive gender.
Kesenjangan APKM : Akses: - Perempuan belum memperoleh akses yang	-	-	-

sama dengan laki-laki dalam memperoleh informasi mengikuti pelatihan, dan menjadi relawan kebakaran. - Jadwal kegiatan dan metode sosialisasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan perempuan. Partisipasi: - Jumlah perempuan yang menjadi relawan kebakaran dan mengikuti pembinaan masih lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh stereotip bahwa tugas kebakaran lebih cocok untuk laki-laki serta keterbatasan waktu perempuan karena peran domestik. Kontrol: - Perempuan masih memiliki kesempatan yang terbatas dalam mengambil keputusan, menjadi koordinator, instruktur, atau pengurus relawan kebakaran. Manfaat : - Manfaat dari pelatihan kapasitas sebagai relawan kebakaran lebih banyak dirasakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan.			
--	--	--	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai pembentukan relawan kebakaran kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi relawan, sehingga tidak ada diskriminasi dalam proses rekrutmen.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

- Menyusun mekanisme rekrutmen relawan kebakaran yang transparan, terbuka, dan responsif gender, termasuk menetapkan persyaratan yang adil serta memberikan akses yang setara kepada perempuan dan laki-laki untuk mengikuti seleksi.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Melaksanakan pelatihan dasar dan peningkatan kapasitas relawan kebakaran dengan materi yang disesuaikan kebutuhan peserta, serta memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti seluruh rangkaian pelatihan dan praktik lapangan.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Menyediakan sarana, prasarana, dan perlengkapan pelatihan yang aman, nyaman, dan dapat digunakan oleh seluruh peserta tanpa membedakan jenis kelamin, usia, maupun kondisi fisik yang relevan.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam kepengurusan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan organisasi relawan kebakaran sehingga keterwakilan gender dapat terwujud secara lebih seimbang.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Melaksanakan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi secara berkala terhadap relawan kebakaran dengan mengumpulkan data terpilah menurut jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan program di masa mendatang.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Membangun kerja sama dengan perangkat daerah, kelurahan, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembentukan relawan kebakaran yang inklusif, responsif gender, dan berkelanjutan.	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan peran	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran	Pembentukan dan pembinaan relawan	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

perempuan dan laki-laki dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kebakaran guna menghilangkan stereotip bahwa tugas kebakaran hanya dapat dilakukan oleh laki-laki.		pemadam kebakaran		Panjag
--	--	-------------------	--	--------

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2027

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
“Padang Panjang kota serambi mekah yang maju, sejahtera dan bermawah”	Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara efektif, profesional, humanis, dan berkeadilan, sehingga	Mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penegakan Peraturan Daerah (Perkada) secara efektif, professional, humanis, dan berkeadilan, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung tercapainya tata Kelola pemerintahan yang baik dan	- Meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda dan Perkada - Menurunnya jumlah pelanggaran Perda dan Perkada melalui upaya pencegahan, pengawasan, pembinaan, dan penindakan yang terukur - Meningkatnya efektifitas penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat penegakan hukum - Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya tertib dan taat terhadap peraturan - Terpeliharanya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang	- Meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada - Menurunnya jumlah dan tingkat pelanggaran Perda dan Perkada setiap tahun - Meningkatnya penyelesaian kasus pelanggaran Perda secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan - Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pembinaan - Terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Dalam Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah masih terdapat perbedaan akses terhadap informasi, kesempatan untuk menyampaikan pengaduan, serta perlakuan dalam proses penanganan pelanggaran antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini menyebabkan pelayanan penegakan Perda dan Perkada belum sepenuhnya memberikan rasa aman, adil, dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, Inasia, dan kelompok rentan lainnya.	Ranah Masyarakat : 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah. 2. Masih adanya anggapan bahwa penegakan Perda hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga partisipasi masyarakat rendah. 3. Sebagian perempuan dan kelompok rentan masih merasa enggan atau takut melaporkan pelanggaran karena khawatir mendapat tekanan atau stigma. 4. Informasi mengenai mekanisme pengaduan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ranah Pemerintah : 1. Belum seluruh petugas memiliki pemahaman mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam penegakan Perda. 2. SOP penanganan pelanggaran belum sepenuhnya mengakodasi kebutuhan perempuan dan kelompok rentan. 3. Data pelanggaran dan penindakan belum seluruhnya disajikan berdasarkan jenis kelamin sehingga sulit mengidentifikasi kesenjangan. 4. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, dan Lembaga masyarakat dalam penanganan pelanggaran masih perlu di	1. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada seluruh masyarakat dengan memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses informasi yang sama. 2. Meningkatkan kapasitas petugas Satpol PP melalui pelatihan mengenai pelayanan public dan penegakan Perda yang responsig gender. 3. Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudag diakses, aman, dan tidak diskriminatif. 4. Mengembangkan system pendataan pelanggaran berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kelompok rentan sebagai dasar evaluasi kebijakan. 5. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam penanganan pelanggaran Perda. 6. Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penegakan Perda untuk memastikan pelayanan telah berjalan secara adil, transparan, dan responsive gender.	- Identifikasi PD ✓ Satpol PP dan Damkar ✓ TNI/POLRI ✓ Kecamatan dan Kelurahan - Identifikasi Program yang relevan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Impac : - Terwujudnya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif melalui penanganan pelanggaran yang efektif, professional, dan sesuai ketentuan, sehingga meningkatkan kepastian hukum, kepercayaan masyarakat, dan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. - Meningkatnya kepatusaahn masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturah Kepala Daerah sehingga jumlah pelanggaran dapat ditekan serta tercipta ketenteraman dan ketertiban umum yang berkelanjutan.

	perkuat.		
Kesenjangan APKM Akses - Informasi mengenai Perda, Perkada, dan mekanisme pelaporan pelanggaran belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. - Sosialisasi lebih banyak dilaksanakan pada jam kerja sehingga membatasi partisipasi perempuan yang memiliki peran domestik. - Belum tersedia media sosialisasi dan pengaduan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. - Informasi hukum masih menggunakan Bahasa yang sulit dipahami masyarakat. Partisipasi - Perempuan masih kurang dilibatkan dalam forum sosialisasi, konsultasi public, dan penyelesaian permasalahan ketertiban umum. - Tokoh perempuan dan organisasi perempuan belum dilibatkan secara optimal dalam upaya pencegahan pelanggaran Perda. - Tingkat pelaporan pelanggaran oleh perempuan masih rendah karena adanya rasa takut atau kurang percaya diri. Kontrol - Perempuan belum memiliki kesempatan yang setara dalam memberikan masukan	-	-	-

terhadap pelaksanaan penegakan Perda. - Pengambilan keputusan dalam penyelesaian pelanggaran masih didominasi laki-laki. - Belum tersedia data terpilah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsive gender. Manfaat - Manfaat dari penegkan Perturan Daerah belum dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat. - Kelompok rentan masih menghadapi hambatan dalam memperoleh rasa aman dan perlindungan. - Dampak program terhadap peningkatan rasa aman perempuan belum terukur secara khusus.			
---	--	--	--

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
Melaksanakan sosialisasi dan edukasi Peraturan Daerah secara merata kepada masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan laki-laki dan perempuan, waktu pelaksanaan yang mudah diakses, serta penyampaian materi yang mudah dipahami sehingga seluruh masyarakat memperoleh kesempatan yang sama dalam memahami peraturan yang berlaku	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas Satpol PP melalui pembinaan,	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

pelatihan, dan penerapan standar pelayanan yang responsive gender agar proses penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilakukan secara professional, adil, tidak diskriminatif, serta menghormati hak laki-laki maupun perempuan.			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
Melaksanakan pendataan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin, usia, dan kelompok masyarakat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan peningkatan kualitas pelayanan yang responsif gender pada tahun berikutnya.	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
Membangun koordinasi dan kerja sama dengan perangkat daerah terkait, aparat penegakan hukum, pemerintah kelurahan, serta organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran Peraturan Daerah sekaligus memastikan bahwa seluruh proses penegakan peraturan memperhatikan prinsip kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN
GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
TAHUN 2027

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
“Padang Panjang kota serambi mekah yang maju, sejahtera dan bermawah”	Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Panjang yang Rukun, Aman, Berbudaya dan Berkarakter Berbasis Nilai Agama, Adat Istiadat dan Kearifan Lokal	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayan public dan partisipasi masyarakat	- Meningkatkan kapasitas dan peran aktif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. - Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, dalam kegiatan perlindungan masyarakat secara setara. - Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum, dan bencana.	- Terwujudnya kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih kondusif melalui pemberdayaan masyarakat. - Meningkatkan kemampuan dan kemandirian anggota Linmas dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum

2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender Strategis	Identifikasi faktor penyebab	Susun Rencana Aksi	Identifikasi PD relevan
Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan daerah. Keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak hanya bergantung pada peran aparat pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat melalui pembentukan serta pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) harus dilaksanakan secara adil, setara, dan responsif gender agar seluruh warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan gender dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat. Partisipasi perempuan sebagai anggota maupun calon anggota	Ranah Masyarakat Faktor Budaya - Masih adanya pandangan bahwa tugas menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban lingkungan merupakan tanggung jawab laki-laki sehingga keterlibatan perempuan dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat (Linmas) belum optimal. - Norma sosial dan budaya yang menepatkan perempuan lebih banyak pada peran domestic menyebabkan partisipasi perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan relative lebih rendah Faktor Tempat Kerja - Sebagian masyarakat baik laki-laki dan perempuan memiliki keterbatasan waktu karena kesibukan pekerjaan sehingga sulit mengikuti kegiatan pembinaan, pelatihan dan pemberdayaan Linmas - Jam pelaksanaan kegiatan Linmas terkadang bertepatan dengan jam kerja atau aktivitas ekonomi	1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan Linmas yang responsive. 2. Mendorong keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan kepengurusan Linmas. 3. Memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pelatihan simulasi dan kegiatan pemberdayaan Linmas. 4. Menyusun data terpilah laki-laki dan perempuan peserta kegiatan Linmas. 5. Meningkatkan kapasitas perempuan dalam menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban lingkungan.	- Identifikasi PD ✓ Satpol PP dan Damkar ✓ Kecamatan dan Kelurahan - Identifikasi Program yang relevan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang telah diidentifikasi - Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan ketertiban Umum Impac : - Meningkatnya kesetaraan gender dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat - Terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih inklusif dan responsive gender.

Linmas masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan juga belum memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembinaan, peningkatan kapasitas, maupun keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas di lapangan. Di sisi lain, masih terdapat anggapan bahwa tugas menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban merupakan tanggung jawab utama laki-laki sehingga membatasi ruang partisipasi perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang diterima laki-laki dan perempuan dari program pemberdayaan perlindungan masyarakat belum sepenuhnya setara. Padahal perempuan memiliki peran strategis dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, terutama dalam pencegahan konflik sosial, edukasi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, kesiapsiagaan bencana, penanganan keadaan darurat, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Selain faktor sosial dan budaya, masih terdapat keterbatasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	masyarakat sehingga keikutsertaan masyarakat belum maksimal. Faktor Pemerintah: 1. Sosialisasi dan pembinaan Linmas belum sepenuhnya memperhatikan keterlibatan laki-laki dan perempuan secara seimbang 2. Belum optimalnya penyediaan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang responsive gender bagi anggota Linmas. 3. Masih terbatasnya data terpilah laki-laki dan perempuan sebagai dasar perencanaan kegiatan pemberdayaan Linmas. 4. Belum adanya target atau kebijakan yang secara khusus mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam kegiatan perlindungan masyarakat. 5. Koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung pengarusutamaan gender pada kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum masih perlu ditingkatkan		
---	---	--	--

yang belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan dan laki-laki. Jadwal kegiatan, metode pelatihan, maupun mekanisme rekrutmen sering kali belum mempertimbangkan kondisi dan peran ganda yang dimiliki perempuan, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat keikutsertaan mereka dalam kegiatan pemberdayaan. Berdasarkan kondisi tersebut, isu gender strategis yang dihadapi adalah belum optimalnya kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan pelaksanaan program yang responsif gender melalui peningkatan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam proses rekrutmen, pembinaan, pelatihan, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat berlangsung lebih efektif, inklusif, dan mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan			
---	--	--	--

jenis kelamin.			
Kesenjangan APKM : Akses: - Perempuan belum memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh informasi mengikuti rekrumen , sosialisasi, dan pelatihan anggota Linmas. - Informasi kegiatan lebih banyak menjangkau laki-laki dibandingkan perempuan Partisipasi: - Keterlibatan perempuan dalam kegiatan Linmas pengamanan lingkungan, dan pelatihan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki karena faktor budaya, waktu, dan peran domestik. Kontrol: - Perempuan masih minim dilibatkan dalam pengambilan keputusan, penyusunan kegiatan maupun kepengurusan Linmas di tingkat Kelurahan. Manfaat : - Dari peningkatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, serta peluang berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum lebih banyak dirasakan oleh laki-laki dibandingkan perempuan.	-	-	-

3. **Mengidentifikasi program, kegiatan, sub kegiatan** yang berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan kesetaraan gender, dengan mengisi tabel berikut ini :

Rencana Aksi	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Nama Perangkat Daerah Pelaksana
- Melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (laki-laki dan Perempuan) mengenai peran Perlindungan Masyarakat (Linmas) dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalm rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Meningkatkan partisipasi perempuan dan laki-laki secara setara dalam pembentukan, pemberdayaan, dan pembinaan anggota Linmas.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalm rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Melaksanakan pelatihan dan Peningkatan kapasitas anggota Linmas yang responsive gender, termasuk penanganan konflik, bencana, dan perlindungan masyarakat.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalm rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang
- Menyediakan kesempatan yang setara bagi perempuan dan laki-laki dalam mengikuti pelatihan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan di organisasi Linmas. - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan Linmas dengan menggunakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin sebagai dasar penyusunan kebijakan.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalm rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA	
SUB KEGIATAN	
PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
TA 2027	
Perangkat Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Program	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Subkegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kode Subkegiatan	1.05.02.2.01.0004
Kinerja	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator	Jumlah anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
Satuan	Jumlah 60 Orang

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

- **Gambaran Umum**

Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas,

peran, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Pelaksanaan sub kegiatan ini menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta perlindungan masyarakat.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat pada saat terjadi keadaan darurat maupun kondisi yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, keberadaan anggota Linmas yang memiliki kompetensi, kesiapsiagaan, dan kemampuan yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.

Pelaksanaan sub kegiatan ini dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan, antara lain sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis, simulasi penanganan keadaan darurat, koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota Linmas. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, kesiapsiagaan, dan profesionalisme anggota Linmas dalam melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan nasional mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG), setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan perlu memperhatikan kesetaraan gender melalui penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pendekatan ini bertujuan agar perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses program, berpartisipasi dalam kegiatan, memiliki kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil Gender Analysis Pathway (GAP), masih ditemukan beberapa kesenjangan gender dalam pelaksanaan pemberdayaan Linmas. Dari aspek akses, perempuan masih memiliki kesempatan yang lebih terbatas untuk mengikuti pembinaan dan pelatihan dibandingkan laki-laki, antara lain karena keterbatasan waktu, beban domestik, serta minimnya informasi mengenai rekrutmen dan kegiatan Linmas. Dari aspek partisipasi, keterlibatan perempuan sebagai anggota maupun peserta kegiatan masih relatif rendah sehingga suara dan pengalaman perempuan belum terwakili secara optimal dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dari aspek kontrol, perempuan belum memperoleh kesempatan yang seimbang untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, kepengurusan, maupun penugasan strategis dalam organisasi Linmas. Sementara itu, dari aspek manfaat, hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh laki-laki dan perempuan karena masih adanya perbedaan tingkat keterlibatan dalam kegiatan.

Kesenjangan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari ranah masyarakat maupun ranah pemerintah. Pada ranah masyarakat masih terdapat persepsi bahwa tugas Linmas merupakan pekerjaan yang identik dengan laki-laki sehingga minat perempuan untuk bergabung masih rendah. Selain itu, perempuan sering menghadapi kendala dalam membagi waktu antara tanggung jawab domestik dan kegiatan kemasyarakatan. Pada ranah pemerintah, pemanfaatan data

terpilah menurut jenis kelamin dalam proses perencanaan belum optimal, pelaksanaan rekrutmen belum secara aktif mendorong keterwakilan perempuan, serta jadwal dan metode pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan peserta perempuan.

Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan kesenjangan tersebut dapat dikurangi melalui penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang lebih responsif gender. Upaya yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi kepada perempuan mengenai peran Linmas, menyediakan kesempatan yang setara dalam proses rekrutmen, menyusun data terpilah berdasarkan jenis kelamin, menetapkan target keterlibatan perempuan dalam setiap kegiatan, menyesuaikan waktu dan metode pelatihan agar lebih inklusif, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi berbasis indikator gender.

Dengan penerapan PPRG, diharapkan sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum tidak hanya meningkatkan kapasitas anggota Linmas, tetapi juga mampu mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Pada akhirnya, kegiatan ini akan mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum yang lebih efektif, inklusif, berkeadilan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang responsif gender di Kota Padang Panjang.

Pemberdayaan Perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas dan peran aktif masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, serta pengamanan kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas)
 - ✓ **Peningkatan Kapasitas:** Mendapatkan pelatihan keterampilan fisik, mental, dan baris-berbaris.
 - ✓ **Pengetahuan Hukum:** Dibeekali pemahaman mengenai peraturan daerah, hak, dan kewajiban saat bertugas di lapangan.
 - ✓ **Kesiapsiagaan:** Mampu melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman gangguan keamanan dan penanganan bencana.
- Masyarakat Kota Padang Panjang
 - ✓ **Jaminan Keamanan:** Terciptanya lingkungan tempat tinggal yang tertib, aman, dan kondusif untuk beraktivitas sehari-hari.
 - ✓ **Perlindungan Darurat:** Memperoleh bantuan penyelamatan dan evakuasi secara cepat saat terjadi bencana alam atau kondisi darurat lainnya.
 - ✓ **Resolusi Konflik:** Mendapatkan fasilitasi penyelesaian masalah atau perselisihan antar warga di tingkat desa/kelurahan.
- Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
 - ✓ **Stabilitas Wilayah:** Membantu kelurahan dan kecamatan dalam menyelenggarakan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Trantibum), dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda).

- ✓ **Sistem Komunikasi Terpadu:** Membangun jejaring komunikasi dan koordinasi yang baik antara masyarakat, TNI, Polri, dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai target kinerja Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Konsultasi, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, perangkat daerah terkait, TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan rencana kerja, penetapan sasaran, serta sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
- b. Pendataan dan Identifikasi Kebutuhan, yaitu melakukan pendataan anggota Linmas dan identifikasi kebutuhan pembinaan sebagai dasar penyusunan materi, jumlah peserta, serta bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c. Sosialisasi, yaitu memberikan informasi mengenai tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan peran Linmas dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perlindungan masyarakat.
- d. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, simulasi, serta pembekalan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, disiplin, dan kesiapsiagaan anggota Linmas.
- e. Monitoring dan Evaluasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan, mengukur pencapaian target kinerja, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi perbaikan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.
- f. Pelaporan, yaitu menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, capaian kinerja, serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan sub kegiatan.

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu
Perencanaan	Penyusunan rencana kerja, koordinasi dengan pemangku kepentingan, penetapan jadwal	Triwulan I

	serta identifikasi kebutuhan kegiatan	
Persiapan	Pendataan peserta, penyusunan materi, penyiapan narasumber, administrasi, serta sarana dan prasarana	Triwulan I
Pelaksanaan	Sosialisasi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, simulasi, serta pemdampingan kepada anggota Linmas	Triwulan II-Triwulan III
Monotoring dan Evaluasi	Monotoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian indicator kinerja, identifikasi kendala, dan penyusunan rekomendasi	Triwulan III
Pelaporan	Penyusunan laporan akhir kegiatan, dokumentasi, dan penyampaian laporan pertanggung jawaban	Triwulan III

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Bisa dibuat Januari- Desember sesuaikan saja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan	Triwulan I
2.	Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan	Triwulan I
3.	Pendaataan Peserta anggota Linmas	Triwulan I
4.	Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan perlindungan masyarakat	Triwulan II
5.	Monotoring dan evaluasi	Triwulan II - III
6.	Penyusunan laporan hasil monitoring dan tindak lanjut	Triwulan III

E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan anggaran sebesar **Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)**

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
SEKRETARIS

Ir. ZULHERI, MM
NIP. 19680717 199308 1 001

Padang, 2026
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN

JHON ERIKO, S.Sos
NIP. 19691030 200604 1 003

Mengetahui
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG

MARJULAS SABRI, SE, ME
NIP. 19761025 199703 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TA 2027	
Perangkat Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Program	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sub kegiatan	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Kode Subkegiatan	1.05.02.2.02.0011
Kinerja	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Indikator	Jumlah Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Satuan	8 Laporan

A. Latar Belakang

• Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- b. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

• Gambaran Umum

Sub kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di daerah. Sub kegiatan ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tindakan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara profesional, humanis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelaksanaan sub kegiatan mencakup penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat, deteksi dini, patroli pengawasan, pemeriksaan dugaan pelanggaran, pemberian teguran lisan maupun tertulis, pembinaan kepada pelanggar, penindakan administratif, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait dan aparat penegak hukum apabila diperlukan. Pendekatan yang digunakan mengedepankan upaya preventif, persuasif, dan edukatif sebelum dilakukan tindakan represif sesuai tingkat pelanggaran.

Dalam pelaksanaannya, sub kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat, pelaku usaha, maupun badan hukum terhadap Perda dan Perkada, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pembinaan yang berkelanjutan, sehingga potensi pelanggaran dapat diminimalkan.

Pelaksanaan sub kegiatan dilakukan secara terpadu melalui koordinasi dengan perangkat daerah teknis, aparat keamanan, instansi vertikal, serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyampaian informasi dan pengawasan. Hasil pelaksanaan kegiatan diharapkan mampu menurunkan jumlah pelanggaran, meningkatkan efektivitas penegakan Perda dan Perkada, memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang tertib, berkualitas, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Masyarakat umum (perempuan dan laki-laki) yang memperoleh rasa aman, nyaman, tertib, serta perlindungan melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara adil dan profesional.
2. Masyarakat yang menyampaikan pengaduan atas dugaan pelanggaran Perda dan Perkada, yang mendapatkan layanan penerimaan, verifikasi, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan secara transparan, cepat, dan akuntabel.
3. Pelaku usaha dan badan usaha, yang memperoleh pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan agar memahami serta mematuhi ketentuan Perda dan Perkada sehingga dapat menjalankan usahanya sesuai peraturan yang berlaku.
4. Pelanggar Perda dan Perkada, yang memperoleh pembinaan, edukasi, teguran, dan tindakan administratif sesuai ketentuan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang.
5. Perangkat Daerah teknis, yang memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan Perda melalui koordinasi lintas sektor sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif.
6. Pemerintah Daerah, yang memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada, menurunnya jumlah pelanggaran, meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum, serta tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
7. Aparat penegak hukum dan instansi terkait, yang memperoleh kemudahan dalam koordinasi, pertukaran informasi, dan penanganan kasus yang memerlukan penanganan bersama sesuai kewenangan masing-masing.
8. Kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, yang memperoleh akses pelayanan penanganan pelanggaran secara setara tanpa diskriminasi, sesuai prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG), sehingga hak-haknya tetap terlindungi dalam setiap proses penegakan Perda dan Perkada.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Metode Pelaksanaan

- Melaksanakan pemetaan wilayah dan identifikasi potensi pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berdasarkan tingkat risiko dan laporan masyarakat.
- Melakukan patroli rutin, patroli terpadu, dan pengawasan pada lokasi yang berpotensi terjadi pelanggaran.
- Menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan masyarakat melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan penanganan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
- Mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, pelaku usaha, serta badan hukum sebelum dilakukan tindakan penegakan.
- Melaksanakan penindakan administratif terhadap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan pelanggaran yang memerlukan penanganan lintas sektor.
- Menerapkan prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan memastikan perempuan dan laki-laki memiliki akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara dalam pelayanan penanganan pelanggaran.

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu
Persiapan	Penyusunan rencana kerja, pembentukan tim, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta penyiapan administrasi dan sarana pendukung.	Triwulan I
Pemetaan dan identifikasi	Pendataan lokasi,identifikasi potensi dan jenis pelanggaran Perda/Perkada, serta penetapan prioritas penanganan.	Triwulan I
Sosialisasi dan Imbauan	Penyampaian informasi, edukasi, dan surat imbauan kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai ketentuan Perda dan Perkada.	Triwulan I-III
Pelaksanaan Pengawasan	Patroli rutin, monitoring, inspeksi lapangan, dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.	Triwulan II-III
Penindakan	Pemberian teguran lisan/tertulis, penghentian kegiatan, penyegelan, penertiban, atau proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Triwulan II-IV
Monotoring dan Evaluasi	Evaluasi hasil penangan pelanggaran, tindak lanjut atas pengaduan masyarakat, serta koordinasi perbaikan pelaksanaann kegiatan	Triwulan IV
Pelaporan	Penyusunan laporan realisasi kegiatan, capaian kinerja, evaluasi, dan rekomendasi untuk pelaksanaan tahun berikutnya	Triwulan IV

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Perencanaan kegiatan, penyusunan jadwal, koordinasi lintas perangkat daerah, dan penyiapan administrasi	Triwulan I
2.	Pendataan, pemetaan wilayah, dan identifikasi potensi pelanggaran Perda/Perkada	Triwulan I
3.	Sosialisasi, Pembinaan, dan penyampaian imbauan kepada masyarakat serta pelaku usaha	Triwulan I
4.	Pengawasan, patrol rutin, dan monitoring kepatuhan terhadap Perda/Perkada	Triwulan II
5.	Penangananan dan penindakan terhadap pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Triwulan II - III

6.	Monotoring hasil penindakan, evaluasi, dan tindak lanjut penyelesaian	Triwulan III
7.	Penyusunan laporan pelaksanaan, pengukuran capaian kinerja, dan penyampaian rekomendasi perbaikan	Triwulan III-IV

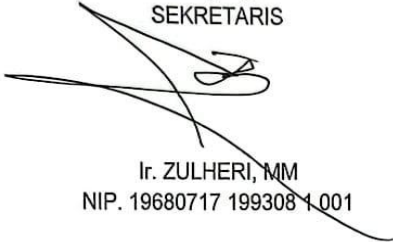
E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan anggaran sebesar **Rp.28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)** .

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
SEKRETARIS



Ir. ZULHERI, MM
NIP. 19680717 199308 1 001

Padang, 2026

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



JHON ERKO, S.Sos
NIP. 19691030 200604 1 003

Mengetahui

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



MARJULAS SABRI, SE, ME
NIP. 19761025 199703 1 005

LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER (GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA	
SUB KEGIATAN	
PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN	
TA 2027	
Perangkat Daerah	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA PADANG PANJANG
Program	Pencegahan , penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kegiatan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
Sub kegiatan	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Kode Subkegiatan	1.05.04.2.04.0002
Kinerja	Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Indikator	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
Satuan	Jumlah 2 Kegiatan

A. Latar Belakang

- **Dasar Hukum**
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 - b. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;

• **Gambaran Umum**

Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pencegahan, kesiapsiagaan, penanggulangan, serta pemulihan awal akibat kejadian kebakaran. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat agar mampu berperan aktif dalam mengurangi risiko kebakaran, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya, serta membantu petugas pemadam kebakaran dalam penanganan keadaan darurat sesuai dengan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki.

Pelaksanaan sub kegiatan meliputi identifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran, koordinasi dengan perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa, serta pemangku kepentingan lainnya, sosialisasi kepada masyarakat, rekrutmen calon relawan, pembentukan kelompok relawan kebakaran, pendidikan dan pelatihan dasar, simulasi penanggulangan kebakaran, pelatihan penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), teknik evakuasi, pertolongan pertama pada keadaan darurat, komunikasi kebencanaan, serta pembinaan, monitoring, dan evaluasi secara berkala. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan agar kemampuan, keterampilan, disiplin, dan kesiapsiagaan relawan tetap terpelihara serta mampu mengikuti perkembangan standar operasional penanggulangan kebakaran.

Dalam pelaksanaan sub kegiatan masih terdapat tantangan berupa belum optimalnya keterlibatan masyarakat sebagai relawan kebakaran, terbatasnya pemahaman mengenai pencegahan kebakaran, serta masih adanya anggapan bahwa kegiatan penanggulangan kebakaran merupakan tugas yang didominasi oleh laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi perempuan dalam kegiatan pembentukan dan pembinaan relawan kebakaran belum optimal, baik sebagai peserta pelatihan maupun sebagai pengurus dan pelaksana kegiatan di lapangan. Selain itu, belum seluruh proses pelaksanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti penyesuaian waktu pelaksanaan, metode pelatihan, penyediaan fasilitas pendukung, maupun materi pembelajaran yang responsif gender.

Melalui pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG), sub kegiatan ini dirancang dengan memperhatikan prinsip akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat (APKM) sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka tanpa diskriminasi, pelaksanaan pelatihan disusun agar dapat diikuti oleh seluruh peserta, serta pembinaan diberikan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan masing-masing. Perempuan diberikan kesempatan yang setara untuk menjadi relawan, instruktur, koordinator lapangan, maupun penggerak edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pembinaan relawan juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh anggota dalam melakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran, penyampaian informasi secara cepat kepada petugas pemadam kebakaran, pelaksanaan evakuasi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, penggunaan peralatan pemadam kebakaran sederhana, serta pelaksanaan edukasi kepada masyarakat mengenai keselamatan kebakaran. Dengan demikian, relawan tidak hanya berperan pada saat terjadi kebakaran, tetapi juga menjadi pelopor dalam membangun budaya sadar keselamatan di lingkungan masyarakat.

Sub kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Keberadaan relawan kebakaran akan mempercepat penyampaian informasi kejadian, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, membantu proses evakuasi sebelum petugas tiba di lokasi, mengurangi risiko korban jiwa dan kerugian harta benda, serta meningkatkan efektivitas pelayanan pemadam kebakaran.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah relawan kebakaran yang kompeten dan responsif gender, meningkatnya partisipasi laki-laki dan perempuan secara seimbang dalam setiap tahapan kegiatan, berkurangnya kesenjangan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kebakaran, meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanganan awal kebakaran, serta terwujudnya pelayanan pemadam kebakaran yang inklusif, adil, efektif, dan berkelanjutan. Melalui pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan tercipta masyarakat yang tangguh terhadap risiko kebakaran serta mendukung terwujudnya ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara optimal.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

- Calon relawan kebakaran, yang memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sertifikasi dasar mengenai pencegahan, penanganan awal kebakaran, serta penyelamatan dan evakuasi.
- Relawan kebakaran yang telah terbentuk, yang memperoleh pembinaan, pelatihan lanjutan, simulasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas secara berkala sehingga kompetensinya tetap terjaga.
- Masyarakat di wilayah rawan kebakaran, khususnya di kawasan permukiman padat penduduk, kawasan perdagangan, fasilitas umum, dan wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi, melalui meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan penanganan awal kebakaran.
- Laki-laki dan perempuan usia produktif yang memiliki minat menjadi relawan kebakaran, dengan kesempatan yang setara untuk mengikuti rekrutmen, pelatihan, dan pembinaan sesuai prinsip Pengarusutamaan Gender.
- Kelompok rentan, yaitu anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, yang memperoleh perlindungan lebih baik melalui meningkatnya kemampuan relawan dalam melakukan penyelamatan dan evakuasi saat terjadi keadaan darurat.

- Pelaku usaha, UMKM, pengelola pasar, perkantoran, sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum, yang memperoleh edukasi mengenai pencegahan kebakaran serta dukungan relawan dalam meningkatkan kesiapsiagaan lingkungan.
- Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang memperoleh dukungan dari relawan sebagai mitra dalam mempercepat penyampaian informasi kejadian, penanganan awal kebakaran, edukasi kepada masyarakat, serta peningkatan efektivitas pelayanan pemadam kebakaran.
- Masyarakat Kota Padang Panjang secara umum, yang memperoleh manfaat berupa meningkatnya rasa aman, berkurangnya risiko korban jiwa dan kerugian harta benda akibat kebakaran, meningkatnya budaya sadar keselamatan kebakaran, serta terwujudnya lingkungan yang lebih tangguh dan siap menghadapi keadaan darurat kebakaran.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :

(1) Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Kebakaran dilakukan secara partisipatif, terencana, bertahap, dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Persiapan Kegiatan, meliputi penyusunan rencana kerja, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, kecamatan, kelurahan, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya, penentuan lokasi kegiatan, penyusunan jadwal, dan penyiapan narasumber, instruktur, serta sarana dan prasarana pelatihan.
2. Identifikasi dan Pemetaan Wilayah, yaitu melakukan pendataan wilayah yang memiliki tingkat risiko kebakaran tinggi, mengidentifikasi kebutuhan pembentukan relawan, serta menentukan sasaran peserta berdasarkan kondisi dan potensi wilayah.
3. Sosialisasi dan Rekrutmen Peserta, dilaksanakan melalui penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi relawan kebakaran sesuai prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG).
4. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan, menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, praktik lapangan, dan simulasi. Materi meliputi pencegahan kebakaran, penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), teknik pemadaman awal, evakuasi korban, komunikasi darurat, keselamatan kerja, serta pertolongan pertama.
5. Simulasi dan Praktik Lapangan, bertujuan menguji kemampuan peserta dalam menghadapi kondisi darurat melalui latihan penanganan kebakaran secara terpadu dengan pendampingan instruktur dan petugas pemadam kebakaran.
6. Pembentukan dan Penguatan Relawan Kebakaran, dilakukan setelah peserta memenuhi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan pelatihan, kemudian dibentuk dalam kelompok relawan sesuai wilayah tugasnya.
7. Pembinaan dan Pendampingan Berkelanjutan, melalui pelatihan penyegaran, monitoring, evaluasi, koordinasi rutin, serta pendampingan teknis agar kompetensi dan kesiapsiagaan relawan tetap terjaga.
8. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, dilakukan untuk menilai ketercapaian target kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, efektivitas pelaksanaan pembinaan, serta menyusun laporan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

(2) Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan selama satu tahun anggaran dengan tahapan sebagai berikut:

Tahapan	Uraian Kegiatan	Waktu
Persiapan	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), koordinasi internal, penyusunan jadwal kegiatan, pembentukan panitia, penyiapan administrasi, serta penyusunan kebutuhan anggaran	Triwulan I
Pelaksanaan	Pendidikan dan pelatihan dasar relawan kebakaran yang meliputi teori dan praktik penggunaan APAR, pencegahan kebakaran, komunikasi darurat, evakuasi, serta keselamatan kerja.	Triwulan II-Triwulan III
Monotoring dan Evaluasi	Monitoring pelaksanaan kegiatan, evaluasi capaian indikator kinerja, identifikasi kendala, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.	Triwulan III
Pelaporan	Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, laporan realisasi anggaran, dokumentasi, dan laporan capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya.	Triwulan III

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Bisa dibuat Januari- Desember sesuaikan saja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2027 dengan rincian sebagai berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

NO	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Penyusunan rencana kerja, KAK, koordinasi, dan persiapan pelaksanaan kegiatan	Triwulan I
2.	Identifikasi wilayah prioritas, pendataan calon peserta, dan sosialisasi kegiatan	Triwulan I
3.	Rekrutmen dan pembentukan relawan kebakaran	Triwulan I
4.	Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan simulasi penanggulangan kebakaran	Triwulan II
5.	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta pengukuran capaian indikator kinerja	Triwulan II - III
6.	Penyusunan laporan pelaksanaan, laporan capaian kinerja, dan rekomendasi tindak lanjut	Triwulan III

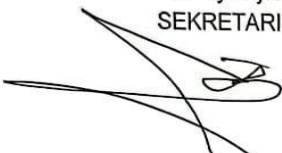
E. Biaya Yang Diperlukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang dengan anggaran sebesar **Rp.23.380.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).**

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan nantinya.

Menyetujui
SEKRETARIS



Ir. ZULHERI, MM
NIP. 19680717 199308 1 001

Padang, 2026

KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN



JHON ERIKO, S.Sos
NIP. 19691030 200604 1 003

Mengetahui

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA PADANG PANJANG



MARJULAS SABRI, SE, ME
NIP. 19761025 199703 1 005